



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa dengan banyak tumbuh dan berdirinya Taman Bacaan Masyarakat di Kota Padang Panjang dan dalam rangka meningkatkan minat serta budaya gemar membaca masyarakat Kota Padang Panjang menuju Kota Literasi, maka Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mengatur pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka menuju Kota Literasi memberikan kesempatan ke Pegiat Literasi untuk memotivasi masyarakat agar gemar membaca melalui Taman Bacaan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

8. Taman...



8. Taman Bacaan Masyarakat adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan, berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain, yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.
9. Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan Taman Bacaan Masyarakat.
10. Honorarium adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pengelola Taman Bacaan Masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Indonesia membaca adalah ikhtiar atau upaya meningkatkan dan menumbuhkan budaya baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Taman Bacaan Masyarakat didirikan berdasarkan asas :
 - a. pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. demokrasi; dan
 - c. kearifan lokal.
- (2) Taman Bacaan Masyarakat didirikan dengan tujuan :
 - a. membangun masyarakat gemar membaca agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup yang dilandasi oleh budaya bangsa;
 - b. mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan positif dalam menyediakan buku/bahan bacaan untuk dirinya sendiri, keluarga dan atau memberikan layanan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun budaya membaca dan belajar di lingkungannya.

BAB II

PERAN, TUGAS DAN FUNGSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Peran Taman Bacaan Masyarakat adalah :
 - a. Taman Bacaan Masyarakat merupakan sumber informasi, pendidikan, penelitian, dan pelestarian khasanah budaya bangsa;
 - b. sebagai media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi yang dimiliki;
 - c. sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai, dan antara penyelenggara Taman Bacaan Masyarakat dengan masyarakat yang dilayani;
 - d. sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya membaca, melalui penyedia berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. sebagai program pendidikan nonformal bagi anggota masyarakat dan pengunjung taman bacaan masyarakat.

(2) Fungsi...



- (2) Tugas Taman Bacaan Masyarakat adalah :
- a. membangkitkan dan meningkatkan minat baca sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, dan wadah kegiatan belajar masyarakat;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan gerakan Indonesia Membaca; dan
 - c. mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam rangka pemberantasan buta aksara sehingga mereka yang telah "melek huruf" tidak menjadi buta aksara lagi.
- (3) Fungsi Taman Bacaan Masyarakat adalah :
- a. Taman Bacaan Masyarakat mempunyai kegiatan yang terus-menerus untuk menghimpun sebanyak mungkin sumber informasi untuk dikoleksi;
 - b. sebagai tempat mengolah atau memproses semua bahan pustaka dengan metode atau sistem tertentu seperti registrasi, klasifikasi, katalogisasi serta kelengkapan lainnya, baik secara manual maupun menggunakan sarana teknologi informasi, pembuatan perlengkapan lain agar semua koleksi mudah digunakan;
 - c. mengatur, menyusun, menata, memelihara, merawat, agar koleksi rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, mudah di akses, tidak mudah rusak, hilang, dan berkurang;
 - d. sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - e. memberikan layanan kepada pemakai, seperti membaca, meminjam, meneliti, dengan cara cepat, tepat, mudah dan murah.

BAB III KEPENGURUSAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap Taman Bacaan Masyarakat yang akan didirikan harus dibentuk kepengurusannya.
- (2) Susunan kepengurusan Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota; dan
 - f. petugas pengelola.

BAB IV FASILITAS TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap Taman Bacaan Masyarakat yang akan didirikan harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

(2) Fasilitas...

 Te

- (2) Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki :
- a. ruang baca;
 - b. ruang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahan bacaan baik buku pelajaran maupun non buku pelajaran; dan
 - d. ruang tempat kreasi atau pengembangan bakat.

BAB V IZIN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Izin operasional Taman Bacaan Masyarakat diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Persyaratan untuk mengurus izin operasional Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. surat permohonan dari pengelola Taman Bacaan Masyarakat dengan materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. memiliki tempat untuk meletakan pajangan buku-buku;
 - c. memiliki koleksi judul buku paling sedikit 300 (tiga ratus) judul buku;
 - d. struktur dan susunan pengurus Taman Bacaan Masyarakat diketahui oleh lurah;
 - e. visi misi Taman Bacaan Masyarakat;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk ketua lembaga;
 - g. fotokopi akte pendirian Taman Bacaan Masyarakat;
 - h. memiliki sertifikat tanah/surat keterangan status tanah dari lurah atau surat pernyataan sewa bangunan apabila menyewa dengan masa sewa minimal 5 (lima) tahun; dan
 - i. surat keterangan domisili lokasi pendirian Taman Bacaan Masyarakat dari lurah.

BAB VI PEMBERIAN HONORARIUM PENGELOLA TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Taman Bacaan Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Honorarium kepada pengelola Taman Bacaan Masyarakat sepanjang keuangan Daerah tersedia.
- (3) Tujuan pemberian Honorarium adalah untuk memberikan motivasi kepada pengelola Taman Bacaan Masyarakat agar dapat:
- a. meningkatkan minat baca masyarakat;
 - b. meningkatkan budaya baca masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi masyarakat program pasca-keaksaraan.

(4) Sasaran...

(4) Sasaran penerima Honorarium :

- a. Taman Bacaan Masyarakat yang aktif kegiatannya dengan jadwal yang telah disusun dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- b. memiliki tempat dan ruang yang tertata rapi dan terbuka untuk umum; dan
- c. ada aktifitas Taman Bacaan Masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen berupa foto atau video dan laporan dari pengelola Taman Bacaan Masyarakat.

BAB VII
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERIMA HONORARIUM

Pasal 8

Honorarium pengelola Taman Bacaan Masyarakat dapat diberikan dengan persyaratan:

- a. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
- b. ada jadwal kegiatan Taman Bacaan Masyarakat dibuat secara teratur dan sistematis perminggu;
- c. ada kegiatan dibuktikan dengan foto atau video dalam setiap kali pertemuan;
- d. memiliki koleksi bahan bacaan atau buku-buku non pelajaran sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku bagi pengelola Taman Bacaan Masyarakat;
- f. surat keterangan domisili tempat Taman Bacaan Masyarakat dari kelurahan setempat;
- g. struktur dan susunan pengurus Taman Bacaan Masyarakat yang diketahui oleh lurah; dan
- h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan Taman Bacaan Masyarakat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Tata cara pemberian Honorarium pengelola Taman Bacaan Masyarakat adalah:

- a. pengurus Taman Bacaan Masyarakat mengusulkan 2 (dua) orang masing-masing pengelola Taman Bacaan Masyarakat sebagai calon penerima Honorarium dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan; dan
- b. seleksi administratif oleh tim seleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Honorarium dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berjalan.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM**

Pasal 11

Pertanggungjawaban Honorarium diawali dengan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan penerima Honorarium dan pembayaran berdasarkan hasil seleksi dilengkapi data pendukung kinerja.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Honorarium pada Taman Bacaan Masyarakat dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Orang atau Badan yang telah memiliki izin operasional Taman Bacaan Masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XI...

KTe

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Juli 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR

